

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan publik, kualitas audit merupakan elemen fundamental yang berperan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas suatu lembaga. Audit yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kompetensi dan ketelitian auditor dalam memeriksa laporan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme yang efektif dalam mendeteksi serta mencegah potensi penyalahgunaan anggaran (Widyawati & Dahlan, 2024). Audit berkualitas berperan penting dalam membantu lembaga mengidentifikasi kesalahan, ketidaksesuaian, atau kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangannya, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan yang diperlukan. Hal ini memungkinkan lembaga untuk memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran (Kusnadi & Djaddang, 2019).

Selain aspek deteksi, audit yang baik juga mendorong prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan. Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga yang bersangkutan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas lembaga kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan mitra kerjanya (Kusuma et al., 2021). Ketika lembaga menjalankan audit dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut berkomitmen pada penggunaan dana secara bertanggung jawab dan

sesuai dengan aturan yang berlaku. Akibatnya, audit yang berkualitas tidak hanya menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, tetapi juga menciptakan iklim pengelolaan yang lebih profesional dan etis (Leighton Silambi et al., 2023). Dengan audit yang baik, lembaga dapat terus menyesuaikan kebijakannya dengan kebutuhan yang relevan, mengoptimalkan alokasi dana, dan mencegah terjadinya tindakan korupsi atau kecurangan lainnya.

Pada akhirnya, kualitas audit menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai tata kelola keuangan yang baik, di mana pengawasan yang efektif dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan pada kinerja lembaga. Audit berkualitas mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, yang pada gilirannya memperkuat reputasi dan legitimasi lembaga di mata publik (Riyadi, 2024).

Kualitas audit merupakan hasil akhir yang sangat diharapkan dari proses audit karena kualitas yang tinggi mencerminkan laporan yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan audit yang berkualitas tinggi memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga yang diaudit, karena laporan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Tambun & Deni Darmawati, 2023). Dengan demikian, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat merasa yakin bahwa lembaga tersebut menjalankan operasionalnya dengan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku.

Selain itu, kualitas audit yang tinggi juga membantu memastikan bahwa setiap aktivitas yang diaudit telah dilaksanakan dengan meminimalisasi risiko kesalahan atau penyimpangan. Ketelitian dan keakuratan auditor dalam mengevaluasi setiap transaksi keuangan dan aspek pengendalian internal lembaga menjadi jaminan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Bella et al., 2023). Hal ini sangat penting dalam mendukung tata kelola yang baik dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap transparansi lembaga. Pada akhirnya, kualitas audit yang optimal tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan lembaga, tetapi juga mengukuhkan lembaga sebagai entitas yang bertanggung jawab dan patuh terhadap regulasi yang berlaku (Suhaidar & Al, 2020).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit independen yang dibentuk sejak tahun 1947, diamanahi oleh Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 5 untuk memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Namun lembaga yang seharusnya independen dan bebas dari konflik kepentingan tersebut belum sepenuhnya dapat menunjukkan kinerja yang dapat dipercaya oleh publik. Menurut laporan CNN Indonesia pada tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) pimpinan dan anggota BPK baik di tingkat pusat maupun pada perwakilan di beberapa Provinsi yang terjerat kasus korupsi. Kasus korupsi tersebut sebagian besar terkait jual beli opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh BPK. Hal ini menunjukkan

lemahnya pengawasan internal dari lembaga se independen BPK, atau bisa jadi auditor yang melaksanakan tugasnya juga turut terlibat dalam manipulasi pemberian opini WTP kepada beberapa Kementerian/Lembaga.

Kualitas audit menjadi sangat penting untuk diteliti lebih dalam melihat terdapat banyak kasus – kasus yang terjadi saat ini, diantaranya selain kasus di atas, terdapat 4 (empat) auditor BPK Jawa Barat divonis hukuman penjara karena terbukti menerima suap dari mantan Bupati Bogor Ade Yasin, terkait perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (zonabandung.com;2023). Bukan hanya di daerah Jawa Barat hal inipun terjadi di Makassar dimana terdapat 4 (empat) auditor BPK Republik Indonesia didakwa menerima suap sebanyak 2.9 milyar rupiah dari sejumlah kontraktor di era Nurdin Abdullah menjadi Gubernur Sulawesi Selatan (detiksulsel.com;2023)

Selain itu, berdasarkan laporan kompas.com, beberapa menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju terjerat kasus korupsi selama Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran APIP di masing-masing kementerian terkait yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing APIP tersebut menandakan bahwa masih lemahnya pengawasan internal yang dilakukan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh oleh Kementerian/Lembaga tersebut masih belum mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan dan sesuai aturan, sehingga kualitas dari audit yang

dilakukan baik oleh auditor eksternal seperti BPK maupun auditor internal (APIP) masih belum mencerminkan penyajian laporan pengelolaan keuangan yang dapat dipercaya.

Masalah ini menjadi semakin relevan ketika dihubungkan dengan peran strategis lembaga pengawasan seperti Bawaslu, yang memegang tanggung jawab besar dalam memastikan integritas dan keberlanjutan proses pemilihan umum. Di Bawaslu, permasalahan yang terkait dengan kualitas audit di kalangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melibatkan beberapa tantangan, terutama terkait dengan penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan keterbatasan kapasitas sumber daya. Pada tahun 2023, anggaran yang disetujui baru dapat disalurkan sekitar 60%, yang menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan gaji dan kegiatan operasional lainnya. Hal ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam persiapan pemilu 2024 lalu.

Selain itu, laporan evaluasi menunjukkan bahwa alokasi anggaran sering kali tidak jelas, sehingga memperlambat pelaksanaan tugas dan pengawasan. Keterbatasan pengawasan ini juga berhubungan dengan rendahnya kualitas output yang dihasilkan oleh APIP Bawaslu, yang seharusnya dapat memonitor dan mengarahkan pengelolaan anggaran lebih efektif. Selain itu, laporan evaluasi menunjukkan bahwa alokasi anggaran sering kali tidak jelas, sehingga memperlambat pelaksanaan tugas dan pengawasan. Keterbatasan pengawasan ini juga berhubungan dengan rendahnya kualitas output yang dihasilkan oleh

APIP Bawaslu, yang seharusnya dapat memonitor dan mengarahkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif

Merujuk pada beberapa kasus korupsi yang melibatkan auditor di atas, kita dapat melihat bahwa hasil audit yang diterbitkan oleh BPK atas audit/pemeriksaan laporan keuangan di beberapa Kementerian/Lembaga masih belum mencerminkan kualitas audit yang dapat dipercaya/akuntabel. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas audit, diantaranya profesionalisme, kompetensi, independensi, motivasi dan pengalaman dari auditor. Pada penelitian ini kami membatasi hanya 3 (tiga) variabel yang menurut Prima Parasian Tambun dan Deni Darmawati (2023) paling penting dalam mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi auditor, profesionalisme auditor dan pengalaman auditor. Selain itu pada beberapa kasus korupsi/penyelewengan dalam pemeriksaan/audit laporan keuangan dan menurut Zahrotul Wardah dkk (2022) peran *whistleblower* menjadi salah satu aspek penting dalam mengungkap adanya *fraud*, dikarenakan keterbatasan akses informasi oleh auditor itu sendiri selain apa yang disajikan/diungkapkan *auditee* pada laporan keuangannya, sehingga penulis mengangkat peran *whistleblower* dalam memoderasi hubungan kompetensi auditor, profesionalisme auditor dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Profesionalisme sebagai salah satu aspek krusial yang sangat mempengaruhi kualitas audit dan menjadi landasan utama bagi

kredibilitas hasil audit. Auditor yang memiliki profesionalisme tinggi menunjukkan integritas yang kuat, komitmen pada kode etik, serta sikap bertanggung jawab dalam setiap tahap proses audit. Profesionalisme ini berfungsi sebagai perisai yang menjaga objektivitas auditor, memastikan bahwa mereka tidak dipengaruhi oleh tekanan internal maupun eksternal dalam menjalankan tugasnya (Putri et al., 2024). Dengan memegang teguh prinsip profesionalisme, auditor mampu melakukan penilaian yang independen dan akurat terhadap data yang diaudit, sehingga hasil audit dapat diandalkan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Lebih jauh, profesionalisme auditor juga mencakup ketelitian dan keahlian teknis dalam menganalisis laporan keuangan serta memahami kompleksitas regulasi yang berlaku. Dengan kompetensi tersebut, auditor dapat mengidentifikasi risiko-risiko keuangan yang mungkin terlewatkan dan memberikan rekomendasi yang bernilai bagi peningkatan sistem pengelolaan keuangan lembaga yang diaudit. Melalui profesionalisme, auditor berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi ketidaksesuaian atau penyimpangan yang bisa mengancam integritas lembaga, sehingga mereka berkontribusi langsung dalam menjaga akuntabilitas publik (Lastri et al., 2022). Pada akhirnya, profesionalisme auditor bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut komitmen mereka untuk menjalankan audit dengan kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi, menciptakan

fondasi kepercayaan yang esensial dalam proses pengawasan keuangan

Selain profesionalisme, kompetensi merupakan faktor signifikan yang turut menentukan kualitas audit. Kompetensi auditor mencakup pemahaman mendalam terhadap standar audit yang berlaku, keterampilan teknis, serta pengetahuan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan audit secara tepat dan efektif (Andi Wawo, 2022). Seorang auditor yang kompeten tidak hanya memahami prinsip-prinsip dasar *auditing*, tetapi juga memiliki kemampuan analitis untuk mengidentifikasi potensi masalah dan risiko yang tersembunyi dalam data keuangan. Dengan kompetensi ini, auditor mampu mengevaluasi data secara kritis, menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terlewatkan oleh pihak lain, dan memberikan analisis yang lebih mendalam serta menyeluruh (Chandraini et al., 2023).

Kompetensi auditor sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas audit juga mencakup kemampuannya dalam menggunakan berbagai metode dan alat bantu audit yang relevan, yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi dengan akurasi tinggi. Pemahaman yang kuat terhadap sistem dan proses yang diaudit juga memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengendalian lebih lanjut, sehingga lembaga yang diaudit dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangannya (Riski et al., 2020). Dalam hal ini, auditor yang kompeten tidak hanya berperan sebagai

pengawas, tetapi juga sebagai konsultan yang memberikan wawasan berharga untuk perbaikan dan peningkatan tata kelola lembaga.

Selain profesionalisme dan kompetensi auditor, pengalaman dalam hal ini juga merupakan elemen penting yang mendukung kualitas audit dan menjadi faktor penentu dalam ketajaman dan ketepatan hasil audit. Auditor yang memiliki pengalaman kerja yang luas dan beragam umumnya memiliki wawasan yang lebih mendalam tentang berbagai situasi dan tantangan yang mungkin muncul selama proses audit (Budiantoro et al., 2022). Melalui pengalaman, auditor mampu memahami dinamika keuangan dan operasional lembaga secara lebih baik, sehingga mereka dapat dengan cepat mengenali pola, risiko, atau anomali yang mungkin terlewatkan oleh auditor yang kurang berpengalaman.

Pengalaman juga memperkuat kemampuan auditor dalam menghadapi situasi kompleks, termasuk saat dihadapkan pada data yang ambigu atau konflik kepentingan yang mungkin mempengaruhi penilaian. Auditor berpengalaman biasanya memiliki keterampilan lebih baik dalam menganalisis data secara kritis dan membuat keputusan yang akurat berdasarkan penilaian profesional mereka (Febrian Wicaksana et al., 2024). Mereka juga lebih cenderung memiliki ketenangan dan kemampuan manajemen waktu yang baik, yang sangat berguna dalam menyelesaikan audit sesuai tenggat waktu tanpa mengorbankan kualitas (Natalia et al., 2022).

Selain itu, auditor berpengalaman sering kali dapat memberikan rekomendasi yang lebih bernilai bagi lembaga, berdasarkan berbagai kasus dan praktik terbaik yang mereka temui selama kariernya. Rekomendasi dari auditor berpengalaman biasanya tidak hanya fokus pada perbaikan jangka pendek, tetapi juga mencakup perspektif jangka panjang yang dapat membantu lembaga memperkuat sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangannya (Malik & Malang, 2024).

Disamping peran 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi kualitas audit di atas, peran *whistleblower* merupakan faktor moderasi penting yang dapat memperkuat kualitas audit, khususnya dalam konteks pengawasan dan deteksi dini atas pelanggaran. *Whistleblower*, sebagai individu yang berani melaporkan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan di dalam lembaga, menjadi sumber informasi berharga bagi auditor yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke informasi internal yang detail. Dengan adanya *whistleblower*, auditor mendapatkan akses ke indikasi awal atas adanya masalah yang mungkin sulit dideteksi melalui prosedur audit biasa, seperti manipulasi data atau penyembunyian dokumen (Dewi & Ratnawati, 2024). Informasi ini menjadi dasar tambahan yang berguna bagi auditor dalam proses pengujian dan verifikasi data, sehingga memungkinkan auditor untuk melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh.

Selain itu, kehadiran *whistleblower* dapat memperkaya perspektif auditor dalam memahami konteks dan latar belakang situasi keuangan

atau operasional lembaga. Hal ini membantu auditor untuk tidak hanya fokus pada bukti dan data yang terlihat, tetapi juga mempertimbangkan potensi risiko tersembunyi atau pola pelanggaran yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya (Permana & Eftarina, 2020). Dengan begitu, peran *whistleblower* dapat memperkuat efektivitas audit dalam mendeteksi kesalahan atau penyimpangan secara lebih cepat dan akurat.

Di sisi lain, *whistleblower* juga berperan dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam suatu lembaga. Ketika lembaga mendukung dan melindungi *whistleblower*, mereka mengirimkan pesan bahwa integritas dan kejujuran merupakan nilai-nilai utama yang harus dijaga. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga, tetapi juga membantu auditor dalam menjalankan tugasnya secara objektif tanpa takut mengalami intervensi atau tekanan dari pihak internal.

Objek pada penelitian ini adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada peran strategis APIP di Bawaslu yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas di lembaga tersebut. Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemilihan umum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tanpa adanya penyimpangan.

Dalam konteks ini, kualitas audit yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana dan sumber daya yang dikelola oleh Bawaslu digunakan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. APIP di Bawaslu memegang peran kunci dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pemilu. Dengan audit yang berkualitas, APIP dapat mendeteksi potensi penyalahgunaan anggaran, kesalahan dalam pengelolaan sumber daya, atau ketidaksesuaian dalam prosedur operasional yang dapat mengganggu kelancaran dan integritas proses pemilihan umum.

Bawaslu, sebagai lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan demokrasi melalui pemilihan umum yang adil dan transparan, sangat membutuhkan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya. Dalam hal ini, peran APIP menjadi sangat penting untuk memperkuat pengawasan internal dan memberikan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan sistem pengelolaan di Bawaslu

Fenomena masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan dalam pengelolaan anggaran negara. Masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan semakin menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, lembaga pemerintahan, termasuk Bawaslu, diharapkan untuk dapat

mempertanggungjawabkan setiap aliran dana yang diterima dan digunakan, serta menunjukkan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan anggaran.

Namun, meskipun tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat, laporan-laporan yang ada menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran serta rendahnya kualitas audit di beberapa lembaga pemerintahan. Ketidaksesuaian ini sering kali mencerminkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan proses audit yang dilakukan, yang dapat berdampak pada pengelolaan sumber daya yang tidak optimal dan berisiko pada potensi penyalahgunaan anggaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan anggaran, masih terdapat celah yang perlu diperbaiki, baik dari sisi sistem pengendalian internal maupun dari sisi kualitas audit yang dilaksanakan.

Terdapat masalah dalam hal kompetensi dan kapasitas auditor APIP. Banyak unit APIP yang memiliki jumlah auditor yang terbatas, bahkan di beberapa wilayah hanya memiliki kurang dari 10 auditor, yang tentunya memengaruhi efektivitas pelaksanaan audit. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai bagi auditor menjadi salah satu faktor yang mengurangi kualitas pengawasan yang dilakukan. Selanjutnya, alokasi anggaran untuk kegiatan audit juga seringkali tidak mencukupi. Terkadang, sebagian besar anggaran Bawaslu dialokasikan untuk kegiatan operasional lain, sementara bagian untuk

penguatan kapasitas APIP dan audit internal sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan besar bagi APIP dalam melakukan tugasnya secara maksimal.

Penelitian oleh Pangaribuan (2024) mengungkapkan bahwa meskipun faktor-faktor tradisional seperti kompetensi auditor dan dampak regulasi tetap penting, terdapat kebutuhan yang berkembang untuk menyelidiki peran inovasi teknologi, seperti analisis data dan kecerdasan buatan, dalam meningkatkan proses audit. Selain itu, kami mengidentifikasi celah dalam pemahaman bagaimana inovasi ini mempengaruhi kualitas audit di lingkungan praktis.

Selanjutnya penelitian oleh Prasanti., et al (2019) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit, kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, etika profesional memperkuat pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit, dan etika profesional memperkuat pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.

Penelitian oleh Rama (2019) menganalisis pengaruh kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor terhadap disfungsi audit pada Kantor Akuntan Publik di Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap disfungsi audit

Penelitian oleh I Putu Gede Arya Sasmita dan Ni Ketut Rasmini (2019) menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme auditor, pengalaman kerja, perilaku disfungsi, dan

komitmen organisasi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, profesionalisme auditor, pengalaman kerja, perilaku disfungsional, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini terletak pada variabel moderasi yang digunakan. Penelitian sebelumnya tidak memasukkan peran *whistleblower* baik sebagai variabel yang mempengaruhi kualitas audit secara langsung maupun sebagai variabel moderasi dalam menganalisis hubungan antara profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Penelitian saat ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana *whistleblower* dapat memoderasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kualitas audit.

Celah penelitian yang ingin diisi adalah kurangnya pemahaman tentang peran *whistleblower* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman terhadap kualitas audit. Meskipun beberapa penelitian telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, peran *whistleblower* sebagai variabel moderasi belum banyak dieksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana *whistleblower* dapat mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dan kualitas audit.

Jika penelitian terdahulu fokus pada kualitas audit secara umum, penelitian ini berfokus pada bagaimana peran *whistleblower* dalam memoderasi hubungan antara profesionalisme auditor, kompetensi auditor, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah keberadaan dan efektivitas sistem *whistleblowing* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh profesionalisme auditor, kompetensi auditor, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan teori *goal setting* sebagai landasan teoritis utama. *Goal setting* adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu bertindak sesuai dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai (Locke & Latham, 2013). Dengan demikian adanya tujuan atau sasaran yang ditetapkan bagi individu dapat membantu individu untuk mengarahkan usaha dan mengarahkannya pada tujuan atau sasaran yang jelas dan pasti. Hal itu juga dikenal sebagai *goal setting theory* (Teddy Sutrisno & Tutuk Ari Arsanti, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu?

3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu?
4. Apakah peran *whistleblower* berpengaruh dalam memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu?
5. Apakah peran *whistleblower* berpengaruh dalam memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu?
6. Apakah peran *whistleblower* berpengaruh dalam memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Menganalisis apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu.
2. Menganalisis apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu.
3. Menganalisis apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu.
4. Menganalisis apakah peran *whistleblower* berpengaruh dalam memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu.

5. Menganalisis apakah peran *whistleblower* berpengaruh dalam memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu.
6. Menganalisis apakah peran *whistleblower* berpengaruh dalam memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang mengkaji hubungan antara profesionalisme, kompetensi, pengalaman, dan kualitas audit, khususnya dalam konteks APIP di Bawaslu. Dengan menganalisis peran *whistleblower* sebagai variabel moderasi, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, serta memberikan wawasan baru tentang bagaimana pengawasan internal yang lebih transparan dapat meningkatkan efektivitas audit di lembaga pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Bawaslu dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas audit melalui peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman auditor. Selain itu, dengan menyoroti peran *whistleblower*, penelitian ini dapat membantu Bawaslu dalam merancang kebijakan internal yang lebih baik untuk mendeteksi dan

mencegah penyimpangan, sehingga dapat memperbaiki kualitas audit dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengaruh profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Bawaslu, dengan penekanan pada peran *whistleblower* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Bawaslu, yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan akuntabilitas dalam proses pemilu di Indonesia.

Ruang lingkup penelitian mencakup variabel independen, yaitu profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman auditor di APIP Bawaslu; variabel dependen, yaitu kualitas audit yang dilakukan oleh APIP Bawaslu; serta variabel moderasi, yaitu peran *whistleblower* dalam memoderasi hubungan antara profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman dengan kualitas audit. Penelitian ini difokuskan pada APIP Bawaslu yang bertanggung jawab dalam pengawasan internal terkait proses pemilu dan pengelolaan anggaran di lingkungan Bawaslu.

1.6 Definisi dan Istilah

Defenisi dan isitlah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. **Profesionalisme**

Dalam konteks ini, profesionalisme auditor mengacu pada komitmen terhadap standar kerja yang tinggi, keterampilan, serta etika yang diharapkan dari auditor APIP di Bawaslu dalam melaksanakan audit.

2. **Kompetensi**

Dalam konteks APIP Bawaslu, kompetensi auditor mencakup pemahaman mendalam tentang prosedur audit, regulasi yang berlaku, dan kemampuan untuk menganalisis serta mengevaluasi data yang relevan dalam proses audit.

3. **Pengalaman Auditor**

Pengalaman ini mencakup keterlibatan auditor dalam proyek audit sebelumnya, keterampilan praktis yang diperoleh, serta pengalamannya dalam menghadapi berbagai tantangan dalam audit.

4. **Kualitas Audit**

Kualitas audit merujuk pada sejauh mana audit yang dilakukan oleh APIP Bawaslu dapat memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari segi ketepatan, kelengkapan, dan keandalan temuan yang dihasilkan.

5. ***Whistleblower***

Dalam konteks penelitian ini, *whistleblower* diharapkan dapat memainkan peran penting dalam memoderasi hubungan antara profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman auditor terhadap

kualitas audit, dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendeteksi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan.

6. APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

Di Bawaslu, APIP berfungsi untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam penelitian ini berfokus pada pengenalan dan latar belakang masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini, dijelaskan mengenai pentingnya peran audit di Bawaslu dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, khususnya melalui kualitas audit yang dilakukan oleh APIP. Penelitian ini juga memperkenalkan faktor-faktor yang diyakini mempengaruhi kualitas audit, seperti profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman auditor, serta peran *whistleblower* sebagai variabel moderasi. Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan juga dijelaskan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fokus dan arah penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini membahas teori dan konsep yang mendasari penelitian, serta tinjauan empiris yang relevan. Peneliti akan mengulas berbagai teori yang berkaitan dengan profesionalisme auditor, kompetensi, pengalaman, dan kualitas audit, serta peran *whistleblower*

dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Selain itu, tinjauan empiris mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, yang dapat memberikan perspektif lebih dalam tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kualitas audit.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ketiga menyajikan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Pada bagian ini, peneliti mengembangkan hipotesis berdasarkan teori dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Hipotesis ini akan diuji untuk mengetahui apakah profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh APIP di Bawaslu, serta bagaimana peran *whistleblower* dapat memoderasi hubungan tersebut.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab keempat menjelaskan secara rinci tentang desain penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, pendekatan, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Peneliti juga menjelaskan tentang lokasi penelitian yang terfokus pada Bawaslu, populasi dan sampel yang digunakan, serta metode yang dipilih untuk mengumpulkan data, seperti survei atau wawancara. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis juga dijelaskan dengan rinci dalam bab ini.

BAB V HASIL PENELITIAN

Bab kelima menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini memaparkan deskripsi data yang terkumpul serta hasil

analisis terhadap pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini juga akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk mempermudah pemahaman.

BAB VI PEMBAHASAN

Bab keenam berfokus pada pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya. Di sini, peneliti menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian dalam konteks teori yang ada serta membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit di Bawaslu dan peran *whistleblower* sebagai moderasi.

BAB VII PENUTUP

Bab ketujuh merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup implikasi praktis dari temuan penelitian, keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, serta saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya atau kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas audit di Bawaslu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori *Goal Setting*

Teori *goal setting* pertama kali dikemukakan oleh Locke pada tahun 1981 yang pada dasarnya menjelaskan bahwa individu yang memahami tujuan atau sasaran yang ditetapkan oleh suatu organisasi akan mempengaruhi perilaku kerjanya. *Goal setting* adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu bertindak sesuai dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai (Locke & Latham, 2013). Dengan demikian adanya tujuan atau sasaran yang ditetapkan bagi individu dapat membantu individu untuk mengarahkan usaha dan mengarahkannya pada tujuan atau sasaran yang jelas dan pasti. Hal itu juga dikenal sebagai *goal setting theory* (Teddy Sutrisno & Tutuk Ari Arsanti, 2023)

Teori *goal setting* digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan objek penelitian yang merupakan auditor di lingkup Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Bawaslu itu sendiri. APIP Bawaslu dituntut profesional, berkompeten dan memiliki pengalaman yang cukup sehingga diharapkan dapat memberikan hasil kualitas audit yang baik. Oleh karena itu teori *goal setting* sangat tepat digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan *goal setting theory* yang dikemukakan oleh Teddy Sutrisno & Tutuk Ari Arsanti (2023).

2.1.2 Profesionalisme

Profesionalisme merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia audit, karena kualitas audit sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme dalam konteks audit mencakup sejumlah faktor, termasuk integritas, objektivitas, kompetensi, serta sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan (Indrayati et al., 2021). Seorang auditor yang profesional akan menunjukkan independensi dalam penilaiannya dan memastikan bahwa setiap proses audit dilakukan secara cermat, teliti, dan sesuai dengan standar yang berlaku (Koven et al., 2022).

Integritas auditor adalah elemen utama dalam profesionalisme, karena tanpa integritas, kepercayaan publik terhadap hasil audit akan terganggu. Auditor yang berintegritas akan selalu mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam setiap temuan audit, serta tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan pribadi (Santoso et al., 2020). Selain itu, objektivitas adalah prinsip penting lainnya, di mana auditor harus memastikan bahwa semua keputusan dan rekomendasi yang dibuat didasarkan pada bukti yang kuat dan analisis yang objektif, tanpa dipengaruhi oleh bias atau konflik kepentingan (Elyana et al., 2023).

Kompetensi auditor juga menjadi faktor kunci dalam profesionalisme. Auditor yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu menjalankan proses audit dengan efektif, mengidentifikasi

masalah yang mungkin tidak terlihat oleh pihak lain, serta memberikan solusi yang tepat bagi organisasi yang diaudit. Keterampilan teknis dan pengetahuan yang mendalam mengenai standar audit dan regulasi yang berlaku menjadi dasar untuk mencapai kualitas audit yang tinggi (Prasanti et al., 2019).

Selain itu, sikap bertanggung jawab yang ditunjukkan auditor dalam menjalankan tugasnya juga sangat berpengaruh terhadap profesionalisme. Auditor harus dapat menyelesaikan tugasnya dengan penuh perhatian dan dedikasi, serta siap mempertanggungjawabkan hasil audit yang dilakukan (Zarefar et al., 2016). Profesionalisme bukan hanya dilihat dari kinerja yang dihasilkan, tetapi juga dari proses dan etika yang dijalani oleh auditor dalam menjalankan tugasnya.

Indikator profesionalisme mencakup beberapa aspek penting menurut Siagian (2009:163), yaitu:

1. Kemampuan merujuk pada kecakapan atau potensi dalam menguasai keahlian yang bisa berasal dari bakat alami atau hasil dari latihan dan pengalaman, yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu yang diwujudkan melalui tindakan.
2. Kualitas menggambarkan kondisi yang dinamis terkait produk, layanan, individu, proses, atau lingkungan yang dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan yang ditetapkan.
3. Sarana dan prasarana adalah sekumpulan alat yang digunakan dalam suatu kegiatan, baik itu peralatan penunjang maupun

peralatan utama, yang keduanya memiliki fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Jumlah sumber daya manusia mengacu pada potensi yang dimiliki individu yang dapat mendukung organisasi atau perusahaan berdasarkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki.
5. Teknologi informasi adalah perangkat yang memfasilitasi pemrosesan informasi dan membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengolahan informasi.
6. Keandalan menunjukkan konsistensi dalam serangkaian pengukuran atau alat ukur yang digunakan, di mana pengukuran berulang dengan alat yang sama akan menghasilkan hasil yang serupa.

Secara keseluruhan, profesionalisme merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas audit. Tanpa adanya profesionalisme, audit yang dilakukan tidak akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi yang diaudit, dan bahkan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang bersangkutan.

2.1.3 Kompetensi

Kompetensi merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam menentukan kualitas audit. Dalam konteks audit, kompetensi auditor mencakup serangkaian kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan

tugas audit dengan benar, efektif, dan efisien (Wulandari & Nurcahya, 2023). Seorang auditor yang kompeten harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip akuntansi, standar audit, serta peraturan dan regulasi yang berlaku di industri atau sektor yang diaudit (Widyawati & Dahlan, 2024).

Pengetahuan teknis ini menjadi dasar bagi auditor untuk menganalisis laporan keuangan, transaksi, dan aktivitas organisasi dengan ketelitian yang tinggi, serta untuk mengidentifikasi potensi kesalahan, penyimpangan, atau risiko yang dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan dan keputusan manajerial. Selain pengetahuan teknis, keterampilan analitis juga menjadi bagian penting dari kompetensi auditor (Kusnadi & Djaddang, 2019)

Auditor yang kompeten harus mampu menganalisis data secara kritis, mengevaluasi berbagai variabel yang mempengaruhi hasil audit, dan menarik kesimpulan yang valid berdasarkan bukti yang ada (Kusuma et al., 2021). Keterampilan ini memungkinkan auditor untuk mendeteksi masalah yang mungkin terlewatkan oleh pihak lain dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan. Pengalaman kerja juga berperan penting dalam meningkatkan kompetensi seorang auditor (Leighton Silambi et al., 2023).

Pengalaman dalam berbagai jenis audit, baik itu audit internal maupun eksternal, memberikan wawasan yang lebih luas bagi auditor, serta kemampuan untuk menangani situasi kompleks yang mungkin muncul selama proses audit. Auditor yang berpengalaman

juga lebih cenderung dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan memberikan solusi yang lebih efektif untuk masalah yang dihadapi (Riyadi, 2024).

Selain itu, kemampuan komunikasi yang baik juga merupakan bagian dari kompetensi auditor. Auditor perlu dapat menyampaikan temuan dan rekomendasi audit dengan jelas, objektif, dan mudah dipahami oleh klien atau pihak terkait lainnya, sehingga temuan audit dapat ditindaklanjuti dengan tepat (Tambun & Deni Darmawati, 2023). Di era digital, kompetensi auditor juga mencakup pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi terbaru, seperti perangkat lunak audit, alat analisis data, dan kecerdasan buatan (AI).

Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam audit, serta memungkinkan auditor untuk menangani volume data yang semakin besar dan kompleks (Bella et al., 2023). Oleh karena itu, kompetensi auditor yang mencakup pengetahuan teknis, keterampilan analitis, pengalaman praktis, kemampuan komunikasi, dan penguasaan teknologi merupakan faktor penentu dalam memastikan kualitas audit yang tinggi dan memberikan nilai tambah bagi organisasi yang diaudit.

Terdapat berbagai indikator yang mempengaruhi kompetensi karyawan di suatu perusahaan. Menurut Ruky dalam Fadillah, dkk (2017), indikator kompetensi tersebut meliputi:

1. Karakter pribadi (*traits*)

Karakter pribadi adalah ciri-ciri fisik dan respons yang dilakukan seseorang secara konsisten terhadap situasi atau informasi tertentu.

2. Konsep diri (*self concept*)

Konsep diri mencakup sikap, sistem nilai, atau citra diri yang dimiliki oleh individu.

3. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang mengenai bidang atau area tertentu yang spesifik.

4. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan merujuk pada kemampuan untuk melaksanakan serangkaian tugas fisik atau mental tertentu.

5. Motivasi kerja (*motives*)

Motivasi adalah hal yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan seseorang, yang pada akhirnya akan mempengaruhi dan mengarahkan perilaku serta pilihan dalam mencapai tujuan atau melaksanakan tindakan tertentu

2.1.4 Pengalaman Auditor

Pengalaman Auditor adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. Pengalaman ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman auditor terhadap tugas yang diembannya, yang berkembang seiring waktu melalui pelaksanaan audit di berbagai

kondisi dan situasi (Suhaidar & Al, 2020). Dalam konteks audit di Bawaslu, pengalaman auditor sangat berperan dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi potensi risiko, mengevaluasi data dengan lebih efektif, dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan akuntabilitas (Ajeng Putri et al., 2024).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengalaman auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang mereka lakukan. Auditor yang lebih berpengalaman biasanya lebih mampu dalam menangani kompleksitas masalah dan dapat membuat penilaian yang lebih baik dalam menilai keandalan informasi yang diaudit. Hal ini berhubungan dengan penguasaan teknik audit, pemahaman terhadap peraturan dan standar audit, serta kemampuan untuk menghadapi situasi yang menuntut keputusan cepat dan tepat (Lastri et al., 2022). Auditor yang berpengalaman juga cenderung lebih baik dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, yang penting untuk memastikan kualitas dan transparansi dalam laporan audit (Andi Wawo, 2022).

Pengalaman auditor juga berperan dalam meminimalkan kesalahan dalam proses audit yang dapat mempengaruhi hasil audit. Auditor yang lebih berpengalaman memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi area yang berisiko tinggi, serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian internal organisasi yang diaudit (Chandraini et

al., 2023). Dalam hal ini, pengalaman dapat mempengaruhi kualitas audit melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik dan prinsip-prinsip audit yang berlaku.

Selain itu, pengalaman auditor juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti pelatihan dan pengembangan karier, yang membantu meningkatkan kompetensi auditor. Seiring berjalannya waktu, pengalaman tersebut menjadi dasar dalam pembentukan profesionalisme auditor, yang juga turut memengaruhi kualitas audit yang dilakukan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2012:54), indikator yang digunakan untuk mengukur pengalaman auditor dalam penelitian ini adalah:

1. Lamanya masa bekerja

Mengacu pada durasi atau waktu yang telah dihabiskan auditor dalam profesinya.

2. Pengalaman mengikuti pelatihan

Melibatkan pelatihan yang telah diikuti oleh auditor untuk meningkatkan kompetensinya.

3. Kemampuan dalam mendeteksi kekeliruan

Merujuk pada sejauh mana auditor mampu mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan atau proses yang diaudit.

4. Banyaknya klien yang diaudit

Mengindikasikan jumlah klien yang telah diaudit oleh auditor, yang dapat mencerminkan tingkat pengalaman dan eksposur auditor terhadap berbagai jenis masalah audit.

Dalam konteks Bawaslu, di mana proses audit berhubungan langsung dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan keandalan laporan keuangan, pengalaman auditor sangat penting untuk menjamin bahwa hasil audit tidak hanya akurat tetapi juga transparan dan objektif.

2.1.5 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan elemen fundamental dalam dunia akuntansi dan keuangan yang berfungsi untuk memastikan keandalan serta akurasi laporan keuangan suatu entitas (Riski et al., 2020). Dalam konteks ini, kualitas audit tidak hanya mencakup hasil akhir dari audit itu sendiri, tetapi juga seluruh proses yang dilalui oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Berbagai faktor mempengaruhi kualitas audit, di antaranya adalah kompetensi dan pengalaman auditor, independensi, serta metodologi yang diterapkan selama proses audit (Wicaksana et al., 2024). Kompetensi auditor sangat penting, karena auditor yang memiliki kualifikasi yang baik dan pengalaman yang luas cenderung lebih mampu mendeteksi kesalahan, penyimpangan, atau potensi penipuan dalam laporan keuangan (Budiantoro et al., 2022). Auditor yang terlatih dengan baik juga lebih familiar dengan standar

akuntansi dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih akurat dan relevan.

Independensi auditor adalah faktor kunci lainnya yang tidak dapat diabaikan. Auditor harus bebas dari pengaruh eksternal, baik dari manajemen perusahaan yang diaudit maupun dari pihak-pihak lain yang dapat memengaruhi objektivitas penilaian mereka. Ketidakberpihakan ini penting untuk memastikan bahwa auditor dapat memberikan opini yang jujur dan transparan mengenai kondisi keuangan perusahaan (Natalia et al., 2022). Dalam praktiknya, menjaga independensi sering kali menjadi tantangan, terutama dalam situasi di mana auditor dan klien memiliki hubungan yang dekat. Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan yang mendukung independensi auditor sangat diperlukan untuk menjaga integritas proses audit.

Proses audit itu sendiri juga memainkan peran penting dalam menentukan kualitas audit. Metodologi yang digunakan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, harus mengikuti standar audit yang telah ditetapkan (Malik & Malang, 2024). Perencanaan audit yang baik memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi area risiko yang signifikan dan menentukan pendekatan yang tepat untuk menguji informasi keuangan. Selama pelaksanaan audit, auditor harus menggunakan teknik pengujian yang efektif untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan (Dewi & Ratnawati, 2024). Setelah proses audit selesai, auditor akan

menyusun laporan yang mencerminkan temuan mereka, yang harus disampaikan dengan jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan.

Pengukuran kualitas audit dapat dilakukan melalui berbagai indikator, seperti tingkat kepuasan klien, frekuensi kesalahan yang terdeteksi, serta kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku. Kualitas audit yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan, tetapi juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Permana & Eftarina, 2020). Dalam konteks yang lebih luas, kualitas audit yang tinggi berperan penting dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan masyarakat umum (Pangaribuan, 2024).

Namun, tantangan dalam meningkatkan kualitas audit tetap ada. Beberapa kantor akuntan publik (KAP) mungkin menghadapi kendala dalam hal sumber daya, seperti keterbatasan staf yang berpengalaman atau akses terhadap teknologi audit terkini. Selain itu, rotasi auditor yang sering dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan mendalam tentang klien, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas audit (Hutagaol, 2023). Tekanan dari pihak manajemen untuk menghasilkan laporan yang menguntungkan juga dapat menciptakan situasi yang tidak ideal bagi auditor, yang berpotensi mengurangi objektivitas dan integritas mereka.

Menurut IAPI (2016:4), indikator-indikator yang menentukan kualitas audit meliputi:

1. Kompetensi Auditor: Kualifikasi dan kemampuan auditor dalam melaksanakan tugas audit.
2. Etika dan Independensi Auditor: Kepatuhan auditor terhadap standar etika dan kemampuan untuk tetap objektif tanpa pengaruh eksternal.
3. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan: Pengelolaan waktu yang efektif oleh personil kunci yang terlibat dalam perikatan audit.
4. Pengendalian Mutu Perikatan: Proses dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan kualitas hasil audit.
5. Hasil Review Mutu atau Inspeksi: Tinjauan kualitas atau inspeksi yang dilakukan oleh pihak eksternal dan internal.
6. Rentang Kendali Perikatan: Struktur pengawasan dan pengendalian yang diterapkan dalam perikatan audit.
7. Organisasi dan Tata Kelola KAP: Struktur organisasi dan sistem tata kelola di Kantor Akuntan Publik (KAP).
8. Kebijakan Imbalan Jasa: Kebijakan terkait dengan imbalan atau kompensasi yang diterima oleh auditor.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan auditor untuk bekerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas audit. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan bagi auditor, penerapan praktik terbaik dalam proses audit, serta pengembangan kebijakan

yang mendukung independensi dan objektivitas auditor. Selain itu, perusahaan juga harus menciptakan budaya yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, di mana auditor merasa bebas untuk melaporkan temuan mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif. Dengan demikian, kualitas audit yang tinggi akan berkontribusi pada terciptanya laporan keuangan yang dapat diandalkan, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.6 *Whistleblower*

Whistleblower atau pelapor pelanggaran merupakan individu yang mengungkapkan informasi terkait pelanggaran, ketidaksesuaian, atau kegiatan ilegal yang terjadi dalam suatu organisasi atau lembaga, yang dapat merugikan kepentingan publik atau mempengaruhi integritas organisasi tersebut (Putri & Mardijuwono, 2020). Dalam konteks audit, peran *whistleblower* sangat penting dalam meningkatkan kualitas audit dan memperkuat akuntabilitas. Mereka berperan sebagai sumber informasi tambahan yang dapat membantu auditor dalam mendeteksi pelanggaran yang mungkin tidak terungkap melalui prosedur audit biasa (Indrayati et al., 2021).

Whistleblower memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberhasilan audit dengan melaporkan tindakan curang, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran lainnya yang tidak terlihat oleh pihak audit eksternal atau internal. Dalam banyak kasus,

auditor mungkin tidak memiliki akses langsung ke semua informasi atau kegiatan internal yang dapat mencurigakan (Koven et al., 2022). Oleh karena itu, keberadaan *whistleblower* sangat penting untuk mengungkapkan informasi yang lebih mendalam atau aktivitas yang disengaja untuk disembunyikan.

Keberanian seorang *whistleblower* untuk melaporkan temuan yang mencurigakan memberikan kesempatan kepada auditor untuk melakukan pengujian lebih lanjut dan melakukan verifikasi terhadap data yang ada. Ini dapat meningkatkan efektivitas proses audit, karena auditor dapat memperluas cakupan penilaiannya berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh *whistleblower* (Santoso et al., 2020). Dalam hal ini, *whistleblower* bertindak sebagai katalisator yang membantu auditor mengidentifikasi risiko atau pelanggaran yang sebelumnya tidak terdeteksi.

Namun, untuk memastikan bahwa peran *whistleblower* dapat maksimal, organisasi perlu memberikan perlindungan yang memadai terhadap mereka. Banyak *whistleblower* menghadapi risiko pembalasan atau tindakan negatif dari pihak yang dilaporkan, sehingga penting untuk memastikan bahwa pelapor tidak mengalami intimidasi, pemecatan, atau kerugian lainnya (Elyana et al., 2023). Perlindungan hukum dan kebijakan internal yang jelas mengenai pelaporan pelanggaran menjadi faktor penting dalam menciptakan

lingkungan yang mendukung dan aman bagi *whistleblower*. Menurut KNKG (2008) indikator *whistleblower* adalah sebagai berikut ini :

1. Aspek Struktural: Mengacu pada struktur organisasi dan sistem yang mendukung pelaksanaan audit.
2. Aspek Operasional: Berhubungan dengan proses dan prosedur yang diterapkan dalam kegiatan audit sehari-hari.
3. Aspek Perawatan: Menyangkut pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sistem dan proses audit untuk memastikan efektivitasnya

Secara keseluruhan, *whistleblower* dapat menjadi faktor moderasi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas audit. Dengan adanya *whistleblower*, auditor dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan lebih dalam, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas penilaian yang dilakukan serta mendukung terciptanya akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan organisasi.

2.2 Tinjauan Empiris

Berikut ini adalah tinjauan empiris pada penelitian ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Diyan Hera Prasanti, Wita Ramadhanti, Novita Puspasari (2019)	<i>Effect of Independence, Work Experience and Competence on Audit Quality with Professional</i>	Survei dengan data primer menggunakan kuesioner, analisis regresi linear	Hasil penelitian diperoleh bahwa pengalaman kerja dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

		<i>Ethics as Moderating Variable</i>	berganda dan MRA	Etika profesional memperkuat pengaruh pengalaman kerja dan kompetensi terhadap kualitas audit.
2	Hisar Pangaribuan (2020)	<i>Audit Quality: A Systematic Review of Key Factors and Future Directions</i>	Tinjauan sistematis terhadap literatur	Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor tradisional seperti kompetensi auditor dan dampak regulasi tetap penting. Perlu penelitian lebih lanjut tentang peran inovasi teknologi dalam meningkatkan proses audit.
3	Rr Haniar Maryanti Putria, Agus Widodo Mardijuwono (2020)	<i>The Effect of Competence, Work Experience, Professionalism and Auditor Independence on Audit Quality</i>	Distribusi kuesioner, analisis PLS menggunakan WarpPLS 6.0	Hasil penelitian diperoleh bahwa kompetensi dan profesionalisme berhubungan positif dengan kualitas audit. Pengalaman kerja dan independensi auditor tidak berhubungan dengan kualitas audit.
4	Sri Rahayu Indah Azhari, Asriani Junaid, Julianty Sidik Tjan (2020)	<i>Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai</i>	Kuesioner, analisis regresi berganda dan MRA	Hasil penelitian diperoleh bahwa kompetensi, independensi, dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Etika

		<i>Variabel Moderasi</i>		auditor dapat memoderasi pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit, tetapi tidak memoderasi profesionalisme.
5	Ema Elyana, Aprilia Whetyningtyas, Diah Ayu Susanti (2023)	<i>The Factors Affecting Audit Quality With Auditor's Experience As Moderating Variable</i>	Teknik sampling convenience, analisis menggunakan Smart PLS 4.0	Hasil penelitian diperoleh bahwa independensi, due professional care, dan locus of control berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengalaman auditor tidak dapat memoderasi pengaruh independensi dan due professional care, tetapi dapat memoderasi pengaruh locus of control.
6	Rizky Darmawan Santoso, Ikhsan Budi Riharjo (2020)	<i>Independence, Integrity and Auditor Competence Against Audit Quality with Professional Skepticism as a Moderating Variable</i>	Distribusi kuesioner, analisis regresi	Hasil penelitian diperoleh bahwa independensi, integritas, dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Skeptisisme profesional dapat memoderasi pengaruh independensi dan integritas terhadap kualitas audit, tetapi tidak dapat

				memoderasi pengaruh kompetensi.
7	Prima Parasian Tambun, Deni Darmawati (2023)	<i>Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Pengalaman, dan Whistleblowing system terhadap kemampuan Auditor dalam mendeteksi kecurangan</i>	Distribusi kuesioner, analisis data dengan SPSS versi 28	Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan antara kompetensi auditor dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan,
8	Zahrotul Wardah, Anita Carolina, Anis Wulandari (2022)	<i>Pengaruh Whistleblowing System, Internal Control, Leadership dan Budaya Organisasi terhadap Fraud Prevention</i>	Distribusi kuesioner, analisis regresi	Hasil penelitian diperoleh bahwa Whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap fraud prevention, Internal Control dan leadership berpengaruh positif terhadap fraud prevention.
9	Muhammad Yasmin, Haliah, Andi Kusumawati & Darmawati (2024)	<i>The effect of brainstorming, auditor ethics, and whistleblowers on audit opinions of government financial reports: The moderating role of management support</i>	Data dianalisis menggunakan analisis <i>Partial Least Square-Structural Equation Modeling</i> (PLS-SEM).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa brainstorming dan etika auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit, tetapi <i>whistleblower</i> tidak berpengaruh terhadap opini audit. Selain itu, dukungan manajemen memoderasi pengaruh etika auditor tetapi

				tidak memoderasi brainstorming dan <i>whistleblower</i> .
--	--	--	--	---

Sumber : Diolah Peneliti